



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER**

Kampus ITS Sukolilo – Surabaya 60111  
Telepon : 031-5994251-54, 5947274, 5945472 (Hunting)  
Fax: 031-5947264, 5950806  
<http://www.its.ac.id>

---

PERATURAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER  
NOMOR 20 TAHUN 2020

TENTANG

PANDUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1)  
MELALUI SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN)  
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam proses penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana (S1) melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN), maka untuk menunjang pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru perlu adanya panduan;
- b. bahwa, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember tentang Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana (S1) Melalui Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) Tahun Akademik 2020/2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 52 ayat (1) dan Pasal 57 ayat (1);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Teknologi Sepuluh Nopember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5723);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 03 Tahun 2019 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Masa Jabatan 2019-2024;
8. Peraturan Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember Nomor 24 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata kerja Institut Teknologi Sepuluh Nopember;

**Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PANDUAN PENERIMAAN MAHASISWA BARU PROGRAM SARJANA (S1) MELALUI SELEKSI BERSAMA MASUK PERGURUAN TINGGI NEGERI (SBMPTN).**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Yang dimaksud dalam peraturan ini, :

1. Institut Teknologi Sepuluh Nopember yang selanjutnya disebut ITS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ ITS yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan ITS.
3. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penalaran ilmiah.
4. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
5. Daya Tampung adalah kapasitas Program Studi untuk menampung jumlah mahasiswa dalam proses pendidikan berdasarkan ketersediaan sumber daya manusia, infrastruktur pembelajaran, dan/atau laboratorium di ITS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Ujian Tulis Berbasis Komputer yang selanjutnya disingkat UTBK adalah ujian tulis yang dilakukan dengan menggunakan sarana komputer yang diselenggarakan oleh lembaga tes masuk perguruan tinggi yang terdiri atas tes potensi skolastik, yaitu tes yang bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif yang diperlukan bagi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan studi di perguruan tinggi.
7. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat SBMPTN adalah seleksi yang dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan/atau ditambah dengan kriteria lain yang ditetapkan ITS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
8. Jalur Mandiri adalah seleksi yang dilakukan secara lokal oleh ITS dalam bentuk tes atau penyeteraan melalui rekognisi pembelajaran lampau.

## **BAB II**

### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU JALUR SBMPTN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pelaksanaan jalur SBMPTN dilakukan setelah calon mahasiswa lulus pendidikan menengah.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru Program Sarjana melalui SBMPTN dilakukan berdasarkan hasil UTBK dan dapat ditambah dengan kriteria keberpihakan pada kelompok masyarakat kurang mampu secara ekonomi, yakni memberi kesempatan calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik tetapi memiliki keterbatasan ekonomi atau sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) Penetapan hasil jalur SBMPTN merupakan kewenangan Rektor.

## **BAB III**

### **DAYA TAMPUNG DAN PERENCANAAN KUOTA MAHASISWA BARU JALUR SBMPTN**

#### **Pasal 3**

- (1) ITS menetapkan dan mengumumkan jumlah Daya Tampung mahasiswa baru dengan menjaga keseimbangan antara jumlah mahasiswa dalam setiap Program Studi dengan kapasitas sarana dan prasarana, dosen dan tenaga kependidikan, serta layanan dan sumber daya pendidikan lainnya.
- (2) Alokasi yang disediakan untuk calon mahasiswa baru yang mengikuti jalur SBMPTN ditetapkan minimum 30 % (tiga puluh persen) dari daya tampung ITS.
- (3) ITS menerima calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Daya Tampung ITS.

#### **Pasal 4**

- (1) Daya Tampung ITS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Rektor.**
- (2) Untuk menghindari tidak terpenuhinya Daya Tampung ITS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ITS mencadangkan kelebihan Daya Tampung SBMPTN sebesar-besarnya 5% dari Daya Tampung jalur SBMPTN.**
- (3) Dalam hal realisasi Daya Tampung jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tidak terpenuhi, Daya Tampung jalur SBMPTN dapat dialihkan ke kuota Jalur Mandiri untuk memenuhi Daya Tampung ITS yang telah ditetapkan.**
- (4) Daya Tampung jalur SBMPTN yang dialihkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 10% (sepuluh persen) dari Daya Tampung jalur SBMPTN.**
- (5) Perubahan daya tampung atau perencanaan kuota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.**

### **BAB IV SELEKSI CALON MAHASISWA**

#### **Pasal 5**

- (1) ITS menerima calon mahasiswa jalur SBMPTN yang memiliki talenta unggul yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.**
- (2) Seleksi calon mahasiswa jalur SBMPTN sebagaimana disebut pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perangkingan nilai UTBK terbaik sesuai Daya Tampung yang ditentukan.**

#### **Pasal 6**

**Penentuan kelulusan calon mahasiswa jalur SBMPTN yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), ditetapkan berdasarkan nilai perangkingan UTBK terbaik untuk kelompok tersebut, dengan nilai sekurang-kurangnya 10% (sepuluh persen) di bawah nilai terendah calon mahasiswa jalur SBMPTN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.**

### **BAB V TIM SELEKSI**

#### **Pasal 7**

- (1) Tim seleksi penerimaan mahasiswa baru ITS jalur SBMPTN terdiri dari:**
  - a. Rektor sebagai penanggung jawab;**
  - b. Wakil Rektor I sebagai Ketua Pelaksana;**
  - c. para Wakil Rektor;**
  - d. para Dekan; dan**
  - e. para dosen dan tenaga kependidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya.**

- (2) Tim sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Rektor dalam pelaksanaan tugas seleksi calon mahasiswa ITS.
- (3) Tim seleksi penerimaan mahasiswa baru ITS jalur SBMPTN ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

## BAB VI

### PERSYARATAN PESERTA SELEKSI DAN CALON MAHASISWA JALUR SBMPTN

#### Pasal 8

Peserta jalur SBMPTN memenuhi persyaratan:

- a. memiliki nilai UTBK yang masih berlaku;
- b. memiliki ijazah atau surat keterangan lulus pendidikan menengah atau sederajat; dan
- c. lulusan pendidikan menengah paling lama tiga tahun terakhir.

#### Pasal 9

Calon mahasiswa yang telah lulus seleksi mahasiswa jalur SBMPTN dan telah melakukan registrasi ditetapkan sebagai mahasiswa baru melalui Keputusan Rektor.

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 10

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 3 Agustus 2020

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH  
NOPEMBER,



*Mochamad Ashari*  
MOCHAMAD ASHARI  
NIP 196510121990031003